

DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Fakultas Hukum

Oleh:

ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA

C100 140 322

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA

C 100 140 322

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Mutimatun Niami, SH.,M.Hum

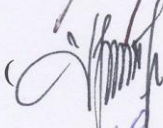
NIK. 963

HALAMAN PENGESAHAN
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)

OLEH:
ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA
C 100 140 322

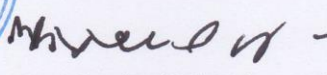
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 3 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Mutimatun Niami, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Nuswardhani, S.H., S.U
(Anggota II Dewan Penguji) | () |



Dekan,


(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Februari 2018

Penulis



Adhi Rangga Sofyan Ananta

C 100 140 32

DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Pernikahan tersebut dilakukan apabila telah memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang. Salah satu bentuk permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pernikahan yang dilakukan jika belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hakim dalam hal ini melihat faktor apa saja yang menyebabkan diajukan permohonan tersebut dan juga mempertimbangkan permohonan tersebut apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau tidak. Dengan banyaknya kasus tersebut maka peran pemerintah dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dibutuhkan dalam hal ini.

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah

Abstract

Marriage is an inner bond between a man and a woman. The marriage is done when it meets the age limit specified by law. One of the problems in this research is about determining the age limit for marriage. In general, marriage dispensation cases are filed in relation to social problems of unhealthy adolescents. The method used in this research is juridical empirical. If the marriage has not met the age limit set by the marriage law that is 19 (nineteen) years and 16 (sixteen) years for women then must apply for dispensation of marriage to the Religious Court. The judge in this case sees what factors are causing the request and also consider whether the request will be granted or not. With so many cases, the government's role in minimizing underage marriage is needed in this regard.

Keywords: Marriage, Married Dispensation

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, namun demikian manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (*zoon politicon*). Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar beribadah dan bertaqwa kepadaNya, sesuatu hal yang bernilai ibadah salah satu

diantaranya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat islam perkawinan merupakan sunatullah dan fitroh setiap manusia. Menurut prof. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo, SH dan Asis Safioedin, SH (1975:14) mengemukakan perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.¹

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah.³

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat.⁴ Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵ Seperti kasus dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr dan Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr. Pada kasus tersebut rata-rata umur kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal

¹ O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 27.

² Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal. 14.

³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 30.

⁴ Erfani Aljan Abdullah, 2017, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, hal. 29.

⁵ *Ibid*, hal. 28

untuk melangsungkan perkawinan karena salah satu faktor yang mendasari pernikahan tersebut salah satunya disebabkan hamil diluar nikah.

Masalah pembatasan umur ini penting sekali karena bermaksud untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlalu muda atau perkawinan anak-anak, dimana hal ini dikarenakan kurangnya informasi, pergaulan bebas dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan yang masih dibawah usia minimum perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah penyebab munculnya permohonan dispensasi nikah di bawah umur ? (2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur ? (3) Bahaimana peran pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur ? Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya permohonan dispensasi nikah di bawah umur. (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur. (3) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menurunkan angka dispensasi nikah di bawah umur. Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperluas pemahaman pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek khususnya Hukum Acara Peradilan Agama. (2) Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sragen.⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Data primer hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa dan

⁶ Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 44.

⁷ *Ibid*, hal. 21.

mengadili perkara dispensasi nikah.⁸ (2) Data sekunder yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Sragen serta dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.⁹ Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) Interview atau wawancara. (b) Studi kepustakaan. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul dari data primer dan data sekunder digunakan teknik analisa kualitatif.¹⁰

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Munculnya Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Pengajuan dispensasi nikah ini tidak sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu desakan yang dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Dari permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen, penulis meneliti penetapan nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr, nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr, nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr. Permohonan dispensasi tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

No	Identitas	Penetapan No. 0033/Pdt.P/2017/ PA.Sr	Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/ PA.Sr	Penetapan No. 0193/Pdt.P/2017/P A.Sr
1.	Nama	FL (Nama Samaran)	JN (Nama Samaran)	MA (Nama Samaran)
2.	Tanggal Lahir	16 Desember 2001	-	21 Juli 2010
3.	Umur	15 Tahun	18,7 Tahun	17 Tahun
4.	Agama	Islam	Islam	Islam
5.	Pendidikan	-	SD	SLTP

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 30.

⁹ *Ibid*, hal. 30

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 20-21.

6.	Pekerjaan	Petani	Dagang	Tidak Bekerja
7.	Alamat	Depokan Rt 009 Rw 002 Desa, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen	Dukuh Ngarum Rt 06 Rw 03 Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen	Ringinharjo Rt 21 Desa Banyuurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen

Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan dispensasi nikah karena seseorang tersebut telah merasa siap lahir maupun batinnya untuk melakukan perkawinan. Kemantapan jiwa dan mental secara keseluruhan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

a) Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas ada beberapa macam faktor diajukannya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sragen yaitu:

- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi bahwa akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan
- 2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.

b) Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas ada beberapa macam faktor diajukannya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sragen yaitu diantaranya adalah:

- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan.
- 2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.
- 3) Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.

c) Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas ada beberapa macam faktor diajukannya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sragen yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan,
- 2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 44.

keadilan yang hidup di masyarakat.¹² Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut.

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Berkaitan dengan pemberian izin dispensasi tersebut apa yang menjadi dasar hakim untuk menerima dan memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon, seperti yang tertera pada Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr menyebutkan bahwa dari keterangan pemohon dan beberapa saksi hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr yaitu diantaranya adalah:

- 1) Bahwa anak pemohon yang bernama FL (Nama Samaran) telah memenuhi syarat administrasi yang sudah dilengkapi menurut ketentuan hukum maupun perundang-undangan.
- 2) Bahwa anak pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga khawatir terjadi perzinahan.
- 3) Bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian.

¹² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 4) Bahwa calon suami dari anak pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami dan calon istri serta menjauhkan dari perzinahan yang dilarang agama.

b. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr yaitu diantaranya adalah:

- 1) Bahwa anak laki-laki pemohon yang bernama JN (Nama Samaran) telah menjalin hubungan yang erat dan telah bertunangan dengan calon istrinya.
- 2) Bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian.
- 3) Bahwa calon istri dari anak laki-laki pemohon sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen untuk memberikan kemaslahatan untuk istri dan anak yang ada didalam kandungannya.

c. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr yaitu diantaranya adalah:

- 1) Bahwa anak pemohon yang bernama MA (Nama Samaran) berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan karena telah

bertunangan dengan calon istrinya sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama.

- 2) Bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian.
- 3) Bahwa calon istri dari anak pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan dan sudah dilamar oleh calon suaminya.
- 4) Bahwa anak pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan pengasihan dan calon istrinya sudah siap untuk menjadi ibu.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen untuk memberikan kemaslahatan untuk ibu dan anak yang ada didalam kandungannya.

3.3 Peran Pemerintah Menurunkan Angka Pernikahan Di Bawah Umur

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Berbagai macam dampak pernikahan dini tersebut memberikan konsekuensi bahwa pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan tersebut dilangsungkan pada usia dibawah umur. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu mengalami permasalahan dalam rumah tangga bahkan terjadinya perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan menurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Pernikahan dibawah umur ini menegaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik maupun psikis yang menjadi modal utama dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dibawah umur.

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan dibawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur diantaranya dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan persiapan fisik dan mental.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hastajo yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen beberapa upaya KUA untuk meminimalisir pernikahan dibawah umur antara lain:

- a. Memberikan nasehat kepada pasangan calon suami dan istri yang melaksanakan pernikahan dibawah umur untuk menunda melaksanakan pernikahan sebelum umurnya telah memenuhi sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal seperti saat khutbah jum'at.

Masalah batas usia pernikahan sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Masaran calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui batasan usia nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah atau PPN akan memberikan penjelasan, nasehat dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan menurut hukum islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan usia 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Maka Pegawai Pencatat Nikah akan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya apabila hal tersebut tidak mendesak untuk dilakukan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan.¹³

Pernikahan di bawah umur bukanlah merupakan hal lazim hanya di Indonesia. Hal tersebut juga dapat terjadi di negara lain yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar seperti di India. Di India, pernikahan di bawah umur merupakan kasus yang dianggap biasa terjadi. Hampir semua wilayah memiliki anak perempuan yang telah menikah sebelum umur 18 (delapan belas) tahun. Lebih dari 40% pernikahan anak di bawah umur terjadi di India.¹⁴

The Prohibition Of Child Marriage Act Of 2006 mengatur umur yang legal untuk melakukan pernikahan, umur minimum untuk laki-laki adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk wanita 18 (delapan belas)

¹³ Hastajo, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 10 Januari 2018, Pukul 09.15 WIB.

¹⁴ Asmarita, dalam Jurnal Hubungan Internasional 2015 Hal. 3 s/d 4, *Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur*, hal. 3-4, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295128&val=6444&title=PERAN%20UNICEF%20DALAM%20MENANGANI%20KASUS%20PERNIKAHAN%20ANAK%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20INDIA>, diunduh Jum'at 16 Februari 2018 Pukul 15.05.

tahun. Umur ini merupakan hasil saran UNICEF untuk India yang bersumber pada Konvensi Internasional. Kebijakan ini yang memuat bahwa pernikahan anak merupakan tindakan ilegal yang tidak boleh dilakukan di India. Aturan ini dibuat untuk menghukum siapapun yang melakukan, mengizinkan dan meningkatkan pernikahan anak. Hukuman nya yaitu dipenjara lebih dari dua tahun atau denda INR 100,000 (US\$1,800). Ini juga bertujuan untuk menghapuskan pernikahan anak di bawah umur dan memberikan hak bagi wanita yang telah dinikahi dari suami mereka secara hukum.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor kehamilan sebelum melangsungkan pernikahan dan faktor ekonomi. Dari permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen yakni penetapan nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Sr, nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sr, nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Sr alasan diajukannya dispensasi nikah di bawah umur diantaranya adalah khawatir jika terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan, pemohon dispensasi nikah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan. *Kedua*, Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari. Permohonan dispensasi nikah di sini harus dilihat dari syarat administrasi alasan-alasan, bukti tertulis maupun bukti saksi dalam persidangan dan kondisi kesiapan dari pemohon. *Ketiga*, untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur

diantaranya dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan persiapan fisik dan mental.

Dalam hal ini penulis memberikan saran, *Pertama*, Perlunya adanya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat tentang aturan mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga masyarakat yang hendak menikah pada usia muda dapat diminimalisir. Hal tersebut guna untuk memperoleh kematangan jiwa dan kesiapan lahir dan batin dalam menjalankan suatu pernikahan. *Kedua*, Melihat faktor utama diajukan permohonan dispensasi nikah ini karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari keluarga ketika anaknya telah menginjak masa dewasa dan menanamkan pendidikan agama dan moral untuk memberikan jiwa yang kuat.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, Nur Hidayatus Sofyan, SH dan Siswatiningsih selaku kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kakakku Octaviana Maharani Ayu Perdana Kusuma, SH dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, SH yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Mutimatun Niami, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Erfani Aljan, 2017, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta

- Basyir, Ahmad Azhar, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Eoh, O.S. 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmarita, dalam Jurnal Hubungan Internasional 2015 Hal. 3 s/d 4, *Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur*, hal. 3-4, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295128&val=6444&title=PERAN%20UNICEF%20DALAM%20MENANGANI%20KASUS%20PERNIKAHAN%20ANAK%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20INDIA>, diunduh Jum'at 16 Februari 2018 Pukul 15.05.